



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Effendi Bin Muhammad A Min Alm
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/21 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Hi. Agus Salim Gg. Hi Rais No. 95 RT 003 Kel.  
Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar  
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Joni Effendi Bin Muhammad A Min Alm ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/339/XII/2021/Reskrim tanggal 09 Desember 2021 Sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;

Terdakwa Joni Effendi Bin Muhammad A Min Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal .. Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa JONI EFFENDI Bin MUHAMMAD AMIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONI EFFENDI Bin MUHAMMAD AMIN (Alm) pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun 6 (*enam*) bulan dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri An. SUPARMI ;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI An. SUPARMI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa JONI EFFENDI Bin MUHAMMAD A MIN (Alm) pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Oktober 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Jl. KH. Agus Salim Gg.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rais Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp 298.376.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) milik saksi SUPARMI Binti ATMO WIYONO (alm), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2016 ada seorang laki-laki yang datang kerumah saksi Khairul yang merupakan adik ipar dari saksi Suparmi dan mengaku bernama Sdr. Narto (DPO), yang kemudian bercerita kepada saksi Khairul bahwa saksi Suparmi memiliki keturunan darah biru dan mendapat julukan “DEWI LARASATI”. Bahwa kemudian saksi Khairul menceritakan hal tersebut kepada saksi Suparmi yang kemudian menjemput saksi Suparmi untuk kemudian dipertemukan kepada Sdr. Narto (DPO) ;
- Bahwa kemudian setelah saksi Suparmi berbincang-bincang dengan Sdr. Narto (DPO) di rumah saksi Khairul, Sdr. Narto (DPO) berkata bahwa saksi Suparmi bahwa saksi Suparmi adalah keturunan darah biru dan mendapat julukan “DEWI LARASATI” dan bercerita bahwa di rumah seorang bernama Sdr. YUNUS alias BAYU (*telah meninggal dunia*), terdapat harta karun Bung Karno dan yang dapat mengambilnya adalah hanya orang yang memiliki keturunan darah biru seperti saksi Suparmi ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, saksi Suparmi diajak oleh Sdr. Narto (DPO) ke rumah YUNUS alias BAYU yang beralamat di Dusun Krino Aji Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, dan sesampainya disana, saksi Suparmi kemudian bertanya apakah benar ada harta karun Bung Karno di rumah tersebut, dan Sdr. YUNUS alias BAYU berkata bahwa dirinya pernah mendapat mimpi bahwa di rumahnya tersebut terdapat harta karun Bung Karno dan yang dapat mengambil adalah orang yang memiliki keturunan darah biru ;
- Bahwa kemudian dikarenakan saksi Suparmi tidak mengerti mengenai harta Karun Bung Karno, Sdr. Narto (DPO) berkata bahwa dirinya memiliki teman orang pintar (paranormal) yang dapat membuka kunci harta karun tersebut, setelah itu saksi Suparmi diajak kerumah Terdakwa dan dikenalkan oleh Sdr. Narto (DPO) kepada Terdakwa ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi Suparmi bersama Sdr. Narto (DPO) dan Terdakwa pergi kerumah Sdr. YUNUS alias BAYU, disana Sdr. Narto (DPO) memberitahu Sdr. YUNUS alias BAYU bahwa Terdakwa adalah orang yang bisa membuka kunci harta karun tersebut, kemudian Sdr. YUNUS alias BAYU kemudian mengajak Terdakwa untuk kekamarnya, dan saat itu Terdakwa hanya seorang diri berada dikamar Sdr. YUNUS alias BAYU dengan maksud menerawang harta karun tersebut, 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa keluar kamar dan berkata bahwa benar dikamar Sdr. YUNUS alias BAYU ada harta karun bung karno ;
- Bahwa kemudian keesok malam harinya saksi Suparmi ditelepon oleh Sdr. Narto (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk acara solawatan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu di tanggal 21 Januari 2017, Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Suparmi untuk syarat membuka harta karun Bung Karno dan meminta saksi Suparmi mentransfer uang tersebut ke rekening adik kandung Terdakwa yaitu saksi Anita Anggeraini ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa terus menerus meminta uang kepada saksi Suparmi dengan berbagai alasan di waktu yang berbeda-beda, antara lain uang untuk pergi ke pondok pesantren di Tasikmalaya, uang untuk solawatan, uang untuk penebus dosa, uang untuk membeli kitab-kitab ke rekening milik saksi Anita Anggeraini dan beberapa kali saksi Suparmi juga pernah mentransfer ke rekening Terdakwa sampai dengan bulan Oktober 2019 ;
- Bahwa benar saksi Suparmi pernah diajak oleh Terdakwa ke Pondok Pesantren di Tasikmalaya dengan tujuan untuk meyakinkan saksi Suparmi, namun disana saksi Suparmi hanya mendengar tausiah saja, dan yang datang ke tempat tersebut adalah orang dari berbagai wilayah di Indonesia, Hingga akhirnya saksi Suparmi sadar telah ditipu dan kemudian menanyakan perihal harta karun Bung Karno kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa harta karun Bung Karno tersebut tidak pernah tidak ada.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUPARMI Binti ATMO WIYONO (alm) mengalami kerugian uang dengan jumlah keseluruhan ± Rp 298.376.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suparmi Binti Atmo Wiyono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Oktober 2019, bertempat di Jl. KH. Agus Salim Gg. Rais Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Terdakwa telah meminta uang terus menerus kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk keperluan membuka harta karun Bung Karno;
- Bahwa jumlah uang yang sudah diminta oleh Terdakwa kepada saksi adalah ± Rp298.376.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada tahun 2016 ada seorang laki-laki yang datang kerumah saksi Khairul yang merupakan adik ipar dari saksi dan mengaku bernama Sdr. Narto, yang kemudian bercerita kepada saksi Khairul bahwa saksi memiliki keturunan darah biru dan mendapat julukan "DEWI LARASATI", lalu saksi Khairul menceritakan hal tersebut kepada saksi yang kemudian menjemput saksi untuk kemudian dipertemukan kepada Sdr. Narto;
- Bahwa setelah saksi berbincang-bincang dengan Sdr. Narto dirumah saksi Khairul, Sdr. Narto berkata bahwa saksi bahwa saksi adalah keturunan darah biru dan mendapat julukan "DEWI LARASATI" dan bercerita bahwa dirumah seorang bernama Sdr. YUNUS alias BAYU (telah meninggal dunia), terdapat harta karun Bung Karno dan yang dapat mengambilnya adalah hanya orang yang memiliki keturunan darah biru seperti saksi;
- Bahwa keesokan harinya, saksi diajak oleh Sdr. Narto ke rumah YUNUS alias BAYU yang beralamat di Dusun Krino Aji Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, dan sesampainya disana, saksi kemudian bertanya apakah benar ada harta karun Bung Karno di rumah tersebut, dan Sdr. YUNUS alias BAYU berkata bahwa dirinya pernah mendapat mimpi bahwa dirumahnya tersebut terdapat harta karun Bung Karno dan yang dapat mengambil adalah orang yang memiliki keturunan darah biru ;
- Bahwa dikarenakan saksi tidak mengerti mengenai harta Karun Bung Karno, Sdr. Narto berkata bahwa dirinya memiliki teman orang pintar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(paranormal) yang dapat membuka kunci harta karun tersebut, setelah itu saksi diajak kerumah Terdakwa dan dikenalkan oleh Sdr. Narto kepada Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya saksi bersama Sdr. Narto dan Terdakwa pergi kerumah Sdr. YUNUS alias BAYU, disana Sdr. Narto memberitahu Sdr. YUNUS alias BAYU bahwa Terdakwa adalah orang yang bisa membuka kunci harta karun tersebut, kemudian Sdr. YUNUS alias BAYU mengajak Terdakwa untuk kekamarnya, dan saat itu Terdakwa hanya seorang diri berada dikamar Sdr. YUNUS alias BAYU dengan maksud menerawang harta karun tersebut, 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar kamar dan berkata bahwa benar dikamar Sdr. YUNUS alias BAYU ada harta karun bung karno;
- Bahwa kemudian keesok malam harinya saksi ditelepon oleh Sdr. Narto untuk datang ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk acara solawatan dirumah Terdakwa;
- Bahwa ditanggal 21 Januari 2017, Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi untuk syarat membuka harta karun Bung Karno dan meminta saksi mentransfer uang tersebut ke rekening adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. Anita Anggeraini;
- Bahwa setelah itu Terdakwa terus menerus meminta uang kepada saksi dengan berbagai alasan di waktu yang berbeda-beda, antara lain uang untuk pergi ke pondok pesantren di Tasikmalaya, uang untuk solawatan, uang untuk penebus dosa, uang untuk membeli kitab-kitab ke rekening milik Sdr. Anita Anggeraini dan beberapa kali saksi juga pernah mentransfer ke rekening Terdakwa sampai dengan bulan Oktober 2019;
- Bahwa rekening BRI An. Terdakwa dibuatkan oleh saksi dengan tujuan untuk mempermudah pengiriman apabila Terdakwa meminta uang;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke Pondok Pesantren di Tasikmalaya dengan tujuan untuk meyakinkan saksi, namun disana saksi hanya mendengar tausiah saja, dan yang datang ke tempat tersebut adalah orang dari berbagai wilayah di Indonesia, hingga akhirnya saksi sadar telah ditipu dan kemudian menanyakan perihal harta karun Bung Karno kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa harta karun Bung Karno tersebut tidak pernah tidak ada;
- Bahwa dana Ghaib yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi adalah berupa uang trilyunan dan emas batangan dari zaman Bung Karno;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin dengan Terdakwa karena saksi dibawa Terdakwa ke Pesantren dan pesantren tersebut memang ada dan pesantren besar yang ada di Indonesia;
- Bahwa uang saksi Khairul tidak ada yang kembali dan yang dijanjikan tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian uang dengan jumlah keseluruhan ± Rp298.376.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

## 2. Saksi Khairul Bin Marjunin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Oktober 2019, bertempat di Jl. KH. Agus Salim Gg. Rais Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi dan saksi Suparmi;
- Bahwa saksi Suparmi telah menyerahkan uang sejumlah ± Rp298.376.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa saksi Suparmi mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kalau saksi Suparmi merupakan keturunan darah biru dan berhak atas harta karun Bung Karno dan uang yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi Suparmi merupakan syarat menarik harta karun Bung Karno;
- Bahwa berawal pada tahun 2016 ada seorang laki-laki yang datang kerumah saksi dan mengaku bernama Sdr. Narto, yang kemudian bercerita kepada saksi bahwa saksi Suparmi memiliki keturunan darah biru dan mendapat julukan "DEWI LARASATI", kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi Suparmi yang kemudian menjemput saksi Suparmi untuk dipertemukan kepada Sdr. Narto;
- Bahwa setelah saksi Suparmi berbincang-bincang dengan Sdr. Narto dirumah saksi, Sdr. Narto berkata bahwa saksi Suparmi bahwa saksi Suparmi adalah keturunan darah biru dan mendapat julukan "DEWI LARASATI" dan bercerita bahwa dirumah seorang bernama Sdr. YUNUS alias BAYU (telah meninggal dunia), terdapat harta karun Bung Karno

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang dapat mengambilnya adalah hanya orang yang memiliki keturunan darah biru seperti saksi Suparmi ;

- Bahwa keesokan harinya, saksi Suparmi diajak oleh Sdr. Narto ke rumah YUNUS alias BAYU yang beralamat di Dusun Krino Aji Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, seminggu kemudian Sdr. Narto kembali datang ke rumah saksi bersama dengan Terdakwa dan menyuruh saksi menghadirkan saksi Suparmi di rumah saksi, dan Sdr. Narto berkata sbahwa Terdakwa adalah orang yang bisa membantu saksi Suparmi untuk mengambil harta karun Bung Karno yang ada di rumah Sdr. Yunus Alias Bayu;
- Bahwa saksi pernah diajak saksi Suparmi mengikuti pengajian di rumah Terdakwa dan saksi suparmi menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa adalah orang pintar (paranormal) yang akan membantu saksi Suparmi untuk mengambil harta karun Bung Karno di rumah Sdr. Yunus Alias Bayu (Alm) namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi;
- Bahwa saksi Suparmi bercerita kepada saksi dan saksi Sadirah bahwa saksi Suparmi telah mengirimkan sejumlah uang sebagai syarat dan untuk kepergian Terdakwa ke Tasikmalaya untuk meminta bantuan doa di pondok pesantren;
- Bahwa setahu saksi kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Suparmi secara bertahap sebagai syarat untuk membuka kunci harta karun Bung Karno;
- Bahwa selain saksi Suparmi yang dimintai uag oleh Terdakwa, saksi dan istri saksi yaitu saksi Sadirah juga pernah diminta sejumlah uang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga merupakan korban dari Terdakwa karena saksi juga telah menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan dijanjikan juga Dana Ghaib dari Gunung Bantahan (Kali Awi) dengan jumlah trilyunan rupiah;
- Bahwa uang saksi tidak ada yang kembali dan dana ghaib yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa lebih kurang sejumlah ± Rp. 30.000.000,- ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Suparmi mengalami kerugian uang dengan jumlah keseluruhan ± Rp 298.376.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk





3. Saksi Sadirah Binti Atmo Wiyono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Oktober 2019, bertempat di Jl. KH. Agus Salim Gg. Rais Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi dan saksi Suparmi;
- Bahwa saksi Suparmi telah menyerahkan uang sejumlah ± Rp298.376.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa dan saksi juga melihat bukti transfernnya;
- Bahwa saksi Suparmi mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kalau saksi Suparmi merupakan keturunan darah biru dan berhak atas harta karun Bung Karno dan uang yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi Suparmi merupakan syarat menarik harta karun Bung Karno;
- Bahwa saksi pernah diajak saksi Suparmi ke rumah Terdakwa untuk memberikan sejumlah uang sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekira tahun 2018 sedangkan untuk yang lainnya saksi hanya dberitahu melalui bukti transfer milik saksi Suparmi ke Terdakwa yang semuanya untuk syarat menarik uang ghaib harta karun Bung Karno;
- Bahwa berawal pada tahun 2016 ada seorang laki-laki yang datang kerumah saksi dan mengaku bernama Sdr. Narto, yang kemudian bercerita kepada saksi bahwa saksi Suparmi memiliki keturunan darah biru dan mendapat julukan "DEWI LARASATI", kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi Suparmi yang kemudian menjemput saksi Suparmi untuk dipertemukan kepada Sdr. Narto;
- Bahwa setelah saksi Suparmi berbincang-bincang dengan Sdr. Narto dirumah saksi, Sdr. Narto berkata bahwa saksi Suparmi bahwa saksi Suparmi adalah keturunan darah biru dan mendapat julukan "DEWI LARASATI" dan bercerita bahwa dirumah seorang bernama Sdr. YUNUS alias BAYU (telah meninggal dunia), terdapat harta karun Bung Karno dan yang dapat mengambilnya adalah hanya orang yang memiliki keturunan darah biru seperti saksi Suparmi ;
- Bahwa keesokan harinya, saksi Suparmi diajak oleh Sdr. Narto ke rumah YUNUS alias BAYU yang beralamat di Dusun Krino Aji Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, seminggu kemudian Sdr. Narto kembali datang ke

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi bersama dengan Terdakwa dan menyuruh saksi menghadirkan saksi Suparmi di rumah saksi, dan Sdr. Narto berkata sbahwa Terdakwa adalah orang yang bisa membantu saksi Suparmi untuk mengambil harta karun Bung Karno yang ada di rumah Sdr. Yunus Alias Bayu;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa meminta uang kepada saksi Suparmi secara bertahap sebagai syarat membuka kunci harta karun Bung Karno;
- Bahwa sampai saat ini harta karun Bung Karno tidak pernah ada dan saksi Suparmi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp298.376.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Oktober 2019, bertempat di Jl. KH. Agus Salim Gg. Rais Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi Suparmi;
- Bahwa saksi Suparmi telah menyerahkan uang sejumlah ± Rp298.376.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan saksi Suparmi agar mau mengikuti permintaan Terdakwa yaitu dengan alasan Terdakwa dapat membantu doa untuk mencaitkan uang ghaib milik harta karun Bung Karno yang ada di rumah Sdr. Yunus Alias Bayu dan Terdakwa berdoa untuk membantu saksi Suparmi harus ke Pondok Pesantren di Tasikmalaya dan ke Blitar sehingga Terdakwa meminta sejumlah uang untuk perjalanan tersebut dengan berharap sebanyak 50 (lima puluh) kali;
- Bahwa yang menyebutkan ada uang ghaib harta Bung Karno di rumah Sdr. Yunus Alias Bayu adalah dari Sdr. Narto sehingga Terdakwa dan saksi Suparmi pernah mengunjungi rumah Sdr. Narto;
- Bahwa saksi Suparmi pernah menyerahkan sejumlah uang ada sebagian melalui secara langsung diberikan kepada Terdakwa dan ada yang melalui transfer melalui rekening Mandiri adik Terdakwa yang bernama Anita Anggreani dan ada juga ke rekening BRI atas nama Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2016 Sdr. Narto datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah saksi Khairul dan saat itu saksi Suparmi ada di rumah saksi Khairul, lalu Sdr. Narto menceritakan bahwa di rumah Sdr. Yunus Alias Bayu ada uang ghaib harta karun Bung Karno.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Suparmi dan saksi Khairul lalu Terdakwa mau melihat rumah Sdr. Yunus Alias Bayu, sesampainya di rumah Sdr. Yunus Alias Bayu, Terdakwa berkata kepada saksi Suparmi kalau Terdakwa mau ke Tasikmalaya untuk meminta guru membantu lalu Terdakwa meminta sejumlah uang ke saksi Suparmi dengan alasan untuk berangkat pergi ke Pondok Pesantren di Tasikmalaya untuk menemui guru Terdakwa dengan maksud untuk membantu doa agar dapat mencairkan uang ghaib harta Bung Karno;
- Bahwa saksi Suparmi secara terus menerus ikut dalam pengajian yang Terdakwa adakan di rumah Terdakwa dan Terdakwa sering meminta sejumlah uang untuk diadakannya pengajian tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Suparmi sejak awal tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 lebih kurang sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Narto sejak tahun 2015 karena sering mengikuti pengajian yang diadakan di kampung sebelah rumah Terdakwa sedangkan Sdr. Yunus Alias Bayu baru mengenal melalui Sdr. Narto saat diajak berkunjung ke rumah Sdr. Narto dan Terdakwa pernah diberitahu kalau Sdr. Yunus Alias Bayu pernah mendapat mimpi bahwa di rumahnya ada harta karun Bung Karno;
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari saksi Suparmi setelah berkunjung ke rumah Sdr. Yunus Alias Bayu yang saat itu turut serta saksi Suparmi dan Sdr. Narto, lalu Terdakwa melihat kamar Sdr. Yunus Alias Bayu banyak foto-foto Bung Karno dan banyak benda pusaka alias benda mistik sehingga Terdakwa berniat mengambil keuntungan dari saksi Suparmi dengan cara mengatakan kalau saksi Suparmi memiliki golongan darah biru dan berhak atas harta karun Bung Karno;
- Bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi Suparmi lebih kurang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk perjalanan ke Tasikmalaya, ke Cirebon dan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa rekening BRI An. Terdakwa dibuatkan oleh saksi Suparmi dengan tujuan untuk mempermudah pengiriman apabila Terdakwa meminta uang ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi Suparmi, saksi Khairul juga telah menyerahkan uang secara bertahap sebanyak Rp. 10.000.000,- kepada Terdakwa dengan dijanjikan juga Dana Ghaib dari Gunung Bantahan (Kali Awi) dengan Jumlah trilyunan Rupiah ;
- Bahwa benar saksi Sadirah juga telah menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- dengan dijanjikan penglaris warung dan yang berhutang diwarung segera membayar ;
- Bahwa benar uang dari saksi Suparmi, saksi Khairul dan saksi Sadira telah habis digunakan Terdakwa untuk mengadakan pengajian, pergi ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa mengenai uang ghaib harta karun Bung Karno yang Terdakwa janjikan kepada saksi Suparmi sebenarnya tidak ada hanya karangan Terdakwa saja agar Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan yaitu sejumlah uang dari saksi Suparmi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri an. Suparmi;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI an. Suparmi;

Terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Persetujuan Izin Penyitaan Nomor 62/Pen. Pid/2022/PN Tjk tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Oktober 2019, bertempat di Jl. KH. Agus Salim Gg. Rais Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi Suparmi;
- Bahwa saksi Suparmi telah menyerahkan uang sejumlah ± Rp298.376.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan saksi Suparmi agar mau mengikuti permintaan Terdakwa yaitu dengan alasan Terdakwa dapat membantu doa untuk mencaitkan uang ghaib milik harta karun Bung Karno yang ada di rumah Sdr. Yunus Alias Bayu dan Terdakwa berdoa untuk membantu saksi Suparmi harus ke Pondok Pesantren di Tasikmalaya dan ke Blitar sehingga

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta sejumlah uang untuk perjalanan tersebut dengan berharap sebanyak 50 (lima puluh) kali;

- Bahwa yang menyebutkan ada uang ghaib harta Bung Karno di rumah Sdr. Yunus Alias Bayu adalah dari Sdr. Narto sehingga Terdakwa dan saksi Suparmi pernah mengunjungi rumah Sdr. Narto;
- Bahwa saksi Suparmi pernah menyerahkan sejumlah uang ada sebagian melalui secara langsung diberikan kepada Terdakwa dan ada yang melalui transfer melalui rekening Mandiri adik Terdakwa yang bernama Anita Anggreani dan ada juga ke rekening BRI atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada awal tahun 2016 Sdr. Narto datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah saksi Khairul dan saat itu saksi Suparmi ada di rumah saksi Khairul, lalu Sdr. Narto menceritakan bahwa di rumah Sdr. Yunus Alias Bayu ada uang ghaib harta karun Bung Karno.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Suparmi dan saksi Khairul lalu Terdakwa mau melihat rumah Sdr. Yunus Alias Bayu, sesampainya di rumah Sdr. Yunus Alias Bayu, Terdakwa berkata kepada saksi Suparmi kalau Terdakwa mau ke Tasikmalaya untuk meminta guru membantu lalu Terdakwa meminta sejumlah uang ke saksi Suparmi dengan alasan untuk berangkat pergi ke Pondok Pesantren di Tasikmalaya untuk menemui guru Terdakwa dengan maksud untuk membantu doa agar dapat mencairkan uang ghaib harta Bung Karno;
- Bahwa saksi Suparmi secara terus menerus ikut dalam pengajian yang Terdakwa adakan di rumah Terdakwa dan Terdakwa sering meminta sejumlah uang untuk diadakannya oengajian tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Suparmi sejak awal tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 lebih kurang sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Narto sejak tahun 2015 karena sering mengikuti pengajian yang diadakan di kampung sbeelah rumah Terdakwa sedangkan Sdr. Yunus Alias Bayu baru mengenal melalui Sdr. Narto saat diajak berkunjung ke rumah Sdr. Narto dan Terdakwa pernah diberitahu kalau Sdr. Yunus Alias Bayu pernah mendapat mimpi bahwa di rumahnya ada harta karun Bung Karno;
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari saksi Suparmi setelah berkunjung ke rumah Sdr. Yunus Alias Bayu yang saat itu turut serta saksi Suparmi dan dan Sdr. Narto, lalu Terdakwa melihat kamar Sdr. Yunus Alias Bayu banyak fot-foto Bung Karno dan banyak benda pusaka alias benda mistik sehingga Terdakwa berniat mengambil keuntungan dari

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suparmi dengan cara mengatakan kalau saksi Suparmi memiliki golongan darah biru dan berhak atas harta karun Bung Karno;

- Bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi Suparmi lebih kurang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk perjalanan ke Tasikmalaya, ke Cirebon dan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa rekening BRI An. Terdakwa dibuatkan oleh saksi Suparmi dengan tujuan untuk mempermudah pengiriman apabila Terdakwa meminta uang ;
- Bahwa selain saksi Suparmi, saksi Khairul juga telah menyerahkan uang secara bertahap sebanyak Rp. 10.000.000,- kepada Terdakwa dengan dijanjikan juga Dana Ghaib dari Gunung Bantahan (Kali Awi) dengan Jumlah trilyunan Rupiah ;
- Bahwa benar saksi Sadirah juga telah menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- dengan dijanjikan penglaris warung dan yang berhutang diwarung segera membayar ;
- Bahwa benar uang dari saksi Suparmi, saksi Khairul dan saksi Sadira telah habis digunakan Terdakwa untuk mengadakan pengajian, pergi ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa mengenai uang ghaib harta karun Bung Karno yang Terdakwa janjikan kepada saksi Suparmi sebenarnya tidak ada hanya karangan Terdakwa saja agar Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan yaitu sejumlah uang dari saksi Suparmi;
- Bahwa saksi Suparmi merasa percaya dan yakin kepada Terdakwa sehingga saksi Suparmi mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anggota pesantren dan Terdakwa juga pernah mengajak saksi Suparmi ke beberapa Pesantren di daerah Jawa sehingga saksi Suparmi merasa yakin dan percaya kalau harta karun Bung Karno tersebut memang ada;
- Bahwa sampai saat ini harta karun Bung Karno tidak pernah ada dan saksi Suparmi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp298.376.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barangsiapa" adalah Subyek hukum baik orang pribadi, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Joni Effendi Bin Muhammad Amin (Alm) yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM- PDM-19/KEJARIGK/03/2021 tanggal 17 Maret 2021, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, dengan demikian SUSIYANTI Binti SUKAJI adalah sebagai subyek hukum orang pribadi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu kesengajaan untuk melakukan sesuatu perbuatan agar tercapai apa yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan artinya dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan nama palsu, yaitu nama yang bukan sebenarnya dari yang bersangkutan; atau menggunakan martabat palsu, yaitu kedudukan sosial kemasyarakatan yang tidak sebenarnya; atau dengan menggunakan tipu muslihat, yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu ataupun mengadakan kesepakatan - kesepakatan yang tidak sebenarnya; atau menggunakan rangkaian kebohongan, yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebenaran/sebenarnya, berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Oktober 2019, bertempat di Jl. KH. Agus Salim Gg. Rais Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi Suparmi;

Menimbang, bahwa saksi Suparmi telah menyerahkan uang sejumlah ± Rp298.376.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa meyakinkan saksi Suparmi agar mau mengikuti permintaan Terdakwa yaitu dengan alasan Terdakwa dapat membantu doa untuk mencaitkan uang ghaib milik harta karun Bung Karno yang ada di rumah Sdr. Yunus Alias Bayu dan Terdakwa berdoa untuk membantu saksi Suparmi harus ke Pondok Pesantren di Tasikmalaya dan ke Blitar sehingga Terdakwa meminta sejumlah uang untuk perjalanan tersebut dengan berharap sebanyak 50 (lima puluh) kali;

Menimbang, bahwa yang menyebutkan ada uang ghaib harta Bung Karno di rumah Sdr. Yunus Alias Bayu adalah dari Sdr. Narto sehingga Terdakwa dan saksi Suparmi pernah mengunjungi rumah Sdr. Narto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Suparmi pernah menyerahkan sejumlah uang ada sebagian melalui secara langsung diberikan kepada Terdakwa dan ada yang melalui transfer melalui rekening Mandiri adik Terdakwa yang bernama Anita Anggreani dan ada juga ke rekening BRI atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2016 Sdr. Narto datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah saksi Khairul dan saat itu saksi Suparmi ada di rumah saksi Khairul, lalu Sdr. Narto menceritakan bahwa di rumah Sdr. Yunus Alias Bayu ada uang ghaib harta karun Bung Karno.

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Suparmi dan saksi Khairul lalu Terdakwa mau melihat rumah Sdr. Yunus Alias Bayu, sesampainya di rumah Sdr. Yunus Alias Bayu, Terdakwa berkata kepada saksi Suparmi kalau Terdakwa mau ke Tasikmalaya untuk meminta guru membantu lalu Terdakwa meminta sejumlah uang ke saksi Suparmi dengan alasan untuk berangkat pergi ke Pondok Pesantren di Tasikmalaya untuk menemui guru Terdakwa dengan maksud untuk membantu doa agar dapat mencairkan uang ghaib harta Bung Karno, lalu saksi Suparmi secara terus menerus ikut dalam pengajian yang Terdakwa adakan di rumah Terdakwa dan Terdakwa sering meminta sejumlah uang untuk diadakannya oengajian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Suparmi sejak awal tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 lebih kurang sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Narto sejak tahun 2015 karena sering mengikuti pengajian yang diadakan di kampung sbeelah rumah Terdakwa sedangkan Sdr. Yunus Alias Bayu baru mengenal melalui Sdr. Narto saat diajak berkunjung ke rumah Sdr. Narto dan Terdakwa pernah diberitahu kalau Sdr. Yunus Alias Bayu pernah mendapat mimpi bahwa di rumahnya ada harta karun Bung Karno;

Menimbang, bahwa timbul niat Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari saksi Suparmi setelah berkunjung ke rumah Sdr. Yunus Alias Bayu yang saat itu turut serta saksi Suparmi dan dan Sdr. Narto, lalu Terdakwa melihat kamar Sdr. Yunus Alias Bayu banyak foto foto Bung Karno dan banyak benda pusaka alias benda mistik sehingga Terdakwa berniat mengambil keuntungan dari saksi Suparmi dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengatakan kalau saksi Suparmi memiliki golongan darah biru dan berhak atas harta karun Bung Karno;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi Suparmi dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk perjalanan ke Tasikmalaya, ke Cirebon dan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa rekening BRI An. Terdakwa dibuatkan oleh saksi Suparmi dengan tujuan untuk mempermudah pengiriman apabila Terdakwa meminta uang ;

Menimbang, bahwa selain saksi Suparmi, saksi Khairul juga telah menyerahkan uang secara bertahap sebanyak Rp. 10.000.000,- kepada Terdakwa dengan dijanjikan juga Dana Ghaib dari Gunung Bantahan (Kali Awi) dengan Jumlah trilyunan Rupiah ;

Menimbang, bahwa saksi Sadirah juga telah menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- dengan dijanjikan penglaris warung dan yang berhutang diwarung segera membayar;

Menimbang, bahwa uang dari saksi Suparmi, saksi Khairul dan saksi Sadira telah habis digunakan Terdakwa untuk mengadakan pengajian, pergi ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai uang ghaib harta karun Bung Karno yang Terdakwa janjikan kepada saksi Suparmi sebenarnya tidak ada hanya karangan Terdakwa saja agar Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan yaitu sejumlah uang dari saksi Suparmi;

Menimbang, bahwa saksi Suparmi merasa percaya dan yakin kepada Terdakwa sehingga saksi Suparmi mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anggota pesantren dan Terdakwa juga pernah mengajak saksi Suparmi ke beberapa Pesantren di daerah Jawa sehingga saksi Suparmi merasa yakin dan percaya kalau harta karun Bung Karno tersebut memang ada;

Menimbang. bahwa sampai saat ini harta karun Bung Karno tidak pernah ada dan saksi Suparmi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp298.376.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil keuntungan dari saksi Suparmi yaitu berupa sejumlah uang lebih kurang sejumlah Rp298.376.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan tiga ratus tujuh puluh

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah) dengan menggunakan keadaan palsu yaitu seolah-olah Terdakwa mengetahui ada harta karun Bung Karno sehingga Terdakwa membuat karangan perkataan-perkataan bohong yaitu Terdakwa mampu membantu saksi Suparmi untuk mendapatkan harta ghaib harta karun Bung Karno yang meyakinkan saksi Suparmi sehingga saksi Suparmi mau menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa sebagai syarat-syarat untuk mendapatkan harta ghaib Bung Karno yang sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan atau dirusakkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri An. SUPARMI dan 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI An. SUPARMI merupakan bukti dari tindak pidana yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tetap terlampir di dalam berkas;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi Suparmi, saksi Khairul dan saksi Sadirah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Effendi Bin Muhammad Amin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joni Effendi Bin Muhammad Amin (Alm) oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri An. SUPARMI;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI An. SUPARMI;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhairi, S.H., M.H., Ni Luh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmarini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Romand Fazarro P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhairi, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)